



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 378431, Faksimilie: (0274) 378432
Laman : <https://jogja.kemenkumham.go.id>, Surel : kanwiljogja@kemenhumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Juni 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayati Yulianantri Djohar, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Pendapatan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY

Selanjutnya sebagai pemrakarsa,

Nama : Iswanti, S.Si., M.H
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya sebagai Pimpinan Rapat, menyatakan:

1. bahwa berdasarkan pada surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 100.3.2/1391 tanggal 7 Juni 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan dihadiri oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY atau yang mewakili;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY atau yang mewakili;
 - c. Kepala Inspektorat DIY atau yang mewakili;
 - d. Kepala Biro Hukum Setda DIY atau yang mewakili;
 - e. Kepala Biro Perekonomian Setda DIY atau yang mewakili; dan
 - f. Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024.
2. Bahwa sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur telah dilakukan penyempurnaan substansi, rumusan berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud;
3. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, putusan pengadilan dan 10 (sepuluh) dimensi pengharmonisasian; dan
4. bahwa dalam hal setelah Rancangan Peraturan Gubernur diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 3, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak.

Pemrakarsa,
a.n Kepala BPKA DIY
Kepala Bidang Anggaran Pendapatan

Hidayati Yulianantri Djohar

Pimpinan Rapat,

Iswanti

Mengetahui,
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Ptt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
ub. Kepala Bidang Hukum



Hamdan Muhammad Al Amin